

Timur beserta alasannya yang merujuk pada pandangan empat mazhab.

- c. *Manhāj* : Dalam penelitian ini yang dimaksud *manhāj* adalah jalan atau metode yang digunakan oleh tokoh agama kecamatan Taman untuk mengambil suatu keputusan hukum tentang implementasi *ruislag* wakaf masjid Sabilun Najah.
- d. Benda Wakaf : Dalam penelitian ini benda wakaf yang dimaksud adalah tanah seluas 257 m² yang diwakafkan oleh Choirul Anam Manab, Muhammad Yani Anshori, Dra. Shofiyah, Muhammad Fathoni, Abdullah As'ari, Dr. Ir. Minto Waluyo, MM yang di atasnya dibangun masjid Sabilun Najah Bebekan Timur kecamatan Taman kabupaten Sidoarjo.
- e. Sabilun Najah : Masjid yang didirikan di atas tanah wakaf pada tahun 1995 sebagai tempat melaksanakan kegiatan ibadah seperti sholat, pengajian dan lain-lain.
- f. *Ruislag* : Adalah proses tukar menukar benda wakaf yang diakibatkan adanya pembangunan sarana dan

Bab kedua membahas tentang *ruislag* dalam hukum positif sekaligus dalam pandangan empat mazhab dan akan membahas tentang macam-macam *manhāj*.

Bab ketiga memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian dan deskripsi secara terperinci pandangan tokoh agama kecamatan Taman tentang implementasi *ruislag* benda wakaf masjid Sabilun Najah Bebekan Timur Taman Sidoarjo. Tokoh agama yang dimaksud adalah: Drs. Ustad Ainul Yaqin, Ustad Yusuf, S.H., K.H. Ali Imron, S.Pd.I, K.H. Sya'roni, S.Pd.I dan K.H. Abdul Mun'im.

Bab keempat, pada bab ini penulis akan melakukan analisis terhadap ragam serta pola pandangan tokoh agama kecamatan Taman tentang *ruislag* benda wakaf masjid Sabilun Najah Bebekan Timur dengan acuan pandangan empat mazhab dan melakukan pemetaan terhadap tipologi *manhāj* mereka.

Bab kelima merupakan bab yang terakhir yaitu sebagai penutup. Pada bab ini akan disajikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan rumusan singkat dari jawaban atas permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini. Sedangkan saran memuat nasihat kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.